

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH* DAN
BOTTOM ASH PADA PLTU TELUK SIRIH**



1. **Dr. SYOFIARTI, S.H., M.hum**

2. **ROMI, S.H., M.H**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PKVII)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024



PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* PADA PLTU TELUK SIRIH

(Ilham Firmansyah, 2010111078, Fakultas Hukum, Universitas Andalas 71
Halaman, 2024)

ABSTRAK

Penghapusan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) dalam daftar limbah B3 memunculkan banyak pertentangan ditengah masyarakat dan pengamat lingkungan. Penghapusan limbah FABA dalam kategori limbah B3 sejalan dengan diterbitkannya PP 22/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Masyarakat beranggapan kebijakan ini terkesan serampangan, apalagi jika dilonggarkan. Disisi lain, kebijakan ini didukung oleh produsen listrik yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi bahan bakar. Mereka berpendapat bahwa sudah banyak penelitian tentang FABA yang telah dilakukan sejak jauh hari bahwa pemanfaatan FABA dapat dilakukan secara aman. PLTU Teluk Sirih menjadi salah satu pembangkit listrik terbesar di Sumatera dengan daya yang dihasilkan sebesar 2X112 MW, dimana daya yang dihasilkan tersebut bersumber dari bahan bakar batubara. Pengawasan terhadap pengelolaan FABA terdapat dalam Permen LHK 19/2021, kewenangan pengawasan ini diserahkan ke daerah. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada wewenang dan pengaturan pengelolaan Limbah FABA setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Kedua terkait tindak lanjut dari pengawasan FABA pada PLTU Teluk Sirih. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian data yang didapat dianalisis secara kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dalam diketahui bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dengan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pelaporan dokumen oleh PLTU Teluk Sirih kepada linas Lingkungan hidup. Tindak lanjut pengawasan terhadap pengelolaan FABA PLTU Teluk Sirih meliputi Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian sengketa dengan kegiatan Penataan Lingkungan, terdapat sanksi administratif jika terjadi pelanggaran lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Pengawasan, Kewenangan, Pengelolaan, Limbah Fly Ash dan Bottom Ash, PLTU Teluk Sirih*

